



PENETAPAN

Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 64020607097xxxx, lahir di Tenggarong, 14 Februari 1981, beragama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAYANK RIYANTI, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "ADVOKAT MAYANK RIYANTI, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No.59 Rt.05, Gang Putri, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebagai Penerima Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 212/SK-KS/9/2024/PA.Tgr tanggal 17 September 2024, Sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, NIK 64720318106xxxx, lahir di Samarinda, 18 Oktober 1963, beragama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.1128/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1128/Pdt.P/2024 /PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Haji Hadiah alias HJ.Hadiah binti Abdullah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Februari 1943 di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Encek Baharudd (Alm) yang kemudian di wakilkan kepada Imam kampung yang bernama Encek Baay (Alm) dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 5,- (lima rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Encek Anwar Sutun (Alm) dan Encek Muhammad Yunus (Alm);
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, bapak Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said berstatus jejeka dan ibu Haji Hadiah alias HJ.Hadiah binti Abdullah berstatus perawan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Sri Hartati (ALM) binti Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said;
 - b. Nurul Hartati binti Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said;
3. Bahwa bapak Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan ibu Haji Hadiah alias HJ.Hadiah binti Abdullah belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011, Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Akte Kematian Nomor : 6402-KM-29032021-0005 tanggal 29 Maret 2021;
5. Bahwa Haji Siason Said dengan H. Encek Siason Said adalah satu orang yang sama hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 30/473/KLM-PEMT/7/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Melayu pada tanggal 24 Juli 2024;
6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1990, Haji Hadiah alias HJ.Hadiah binti Abdullah meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Akte Kematian Nomor : 6402-KM-29032021-0004 tanggal 29 Maret 2021;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.1128/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Haji Hadiah dan HJ.Hadiah adalah satu orang yang sama hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 31/473/KLM-PEMT/7/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Melayu pada tanggal 24 Juli 2024;
8. Bahwa kedua orang tua alm Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Ibu dan Haji Hadiah alias HJ.Hadiah binti Abdullah sudah meninggal dunia;
9. Bahwa dikarnakan Alm Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Alm Ibu dan Haji Hadiah alias HJ.Hadiah binti Abdullah telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai Cucu yang diberi Kuasa oleh Ahli waris dari Alm Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Alm Ibu dan Haji Hadiah alias HJ.Hadiah binti Abdullah berhak didudukkan sebagai pihak Pemohon;
10. Bahwa didalam perkara ini **SAFARUDDIN** merupakan keluarga atau Keponakan dari Alm Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said maka berhak didudukkan sebagai pihak Termohon;
11. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan antara Alm Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Alm Ibu dan Haji Hadiah alias HJ.Hadiah binti Abdullah dari Pengadilan Agama Tenggara guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal balik nama sertipikat nomor. 306 atas nama Haji Siason Said dan sertipikat nomor. 305 atas nama Haji Hadiah;
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Alm Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Alm Ibu dengan Haji Hadiah alias HJ.Hadiah binti Abdullah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Ibu dan Haji Hadiah alias HJ.Hadiah binti

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.1128/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1943 di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.1128/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 26 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 212/SK-KS/9/2024/PA.Tgr tanggal 17 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara di Pengadilan Agama Tenggara dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama hal. 142 huruf b angka (2) Tahun 2013 disebutkan bahwa perkara isbat nikah kontensius adalah salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan Pemohon dilakukan sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.1128/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Tgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Adriansyah S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I., M.H., dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik dan dihadiri oleh Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.1128/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	84.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)



Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.1128/Pdt.G/2024/PA.Tgr